



## Analisis Pendapat Mazhab Syafi'i Terhadap Keabsahan Mahar Berupa Ayat Alquran

Muhammad Rizki Ambiya<sup>1</sup>, Azhar<sup>2</sup>, Diyan Yusri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Jam'iyah Mahmudiyah Langkat

Corresponding Author : ✉ [muhammadrizkiambiya@gmail.com](mailto:muhammadrizkiambiya@gmail.com)

### ABSTRACT

The dowry must be given by the groom to the bride he marries. If the dowry is not given, the marriage remains valid, but it incurs a sin for the groom for not fulfilling his obligations. Dowry can be in the form of valuable objects or services provided to the bride. However, in practice there are those who make memorizing the Koran a dowry. From these problems, it is necessary to conduct research from the point of view of the Syafi'i School, which is the school that is predominantly adhered to by the people of Indonesia regarding the legitimacy of dowry in the form of verses from the Koran. This study aims to find out the views in the Shafi'i School regarding dowry in the form of Qur'anic verses and its validity as dowry. The type of research used by the authors is qualitative research with a field study and literature study approach. The data were collected using literature study techniques, interviews, and document research. The primary data sources are the results of interviews with Tanjung Pura Sub-District KUA employees and the books of the Syafi'i School of Jurisprudence, and the secondary data sources are relevant books. The data is then collected, reduced, presented and concluded. The results of his research are: first, according to Imam Syafi'i, the purpose of the dowry of Qur'anic verses is to teach them to his wife, namely the science of memorizing and reading the Qur'an properly and correctly; second, Imam Syafi'i argues that the dowry is valid with the verses of the Koran, namely by teaching the verses that have been memorized to the wife he marries, where the teaching can be assessed as a service.

### Kata Kunci

*Dowry, Madhhab Shafi'i, Dowry in the Form of Qur'anic Verses*

## PENDAHULUAN

Pernikahan memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dilakukan sah dalam pandangan Islam. Selain itu, ada sebuah kewajiban bagi calon suami kepada calon istrinya yaitu mahar yang harus diberikan untuk sempurnanya sebuah pernikahan. Mahar bisa diberikan secara tunai maupun hutang asalkan mempelai wanitanya setuju karena mahar murni hak mempelai wanita. Mahar hukumnya wajib bagi laki-laki untuk diberikan kepada mempelai wanita yang akan dinikahinya. Apabila mahar tidak diberikan maka pernikahannya tetap sah namun mendatangkan dosa bagi mempelai laki-laki karena tidak memenuhi kewajibannya.

Mahar diberikan kepada wanita yang akan dinikahi sebagai bentuk syariat dalam Islam sebagai wujud perlindungan agama terhadap kemuliaan pristiwa suci atau pernikahan. "salah satu dari usaha Islam adalah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu memberikan hak untuk memegang urusannya" (Sabiq, 2011). Mahar adalah hak wanita yang akan dinikahi dan mahar merupakan hak sepenuhnya wanita yang telah dinikahi tersebut. Istri berhak menggunakan harta maharnya tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri. Suami tidak boleh menggunakan harta tersebut tanpa keridhaan dari istrinya. Berkenaan dengan mahar ini, Allah telah menjelaskan dalam firman-Nya surah An-Nisa ayat 4 sebagai berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya:

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (QS. An-Nisa ayat 4)

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa kewajiban memberikan mahar pada wanita yang dinikahi. Pemberian itu ialah maskawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua pihak, Karena pemberian itu harus dilakukan dengan ikhlas. Pada ayat yang lainnya, Allah menjelaskan bahwa suami tidak boleh menggunakan dan mengambil harta istri yang telah diberikan, firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 19 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُدُّوا النِّسَاءَ كَرَاهًا وَلَا تَعْضَلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّكُمْ بِفَاحِشَةٍ مُبِينَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak." (QS. An-Nisa ayat 19)

Mahar diberikan oleh suami kepada istri sebagai bentuk penghargaan atas kesediaannya untuk dihalalkan dan dinikahi. Suami harus memberikan mahar sehingga istri mendapatkan kemuliaan dan penghargaan atas kesediaannya menjadi istri. Mahar adalah suatu istilah yang digunakan untuk harta yang menjadi hak istri dan kewajiban bagi suami sebab telah melakukan akad nikah atau hubungan suami-istri. Artinya, membayar mahar langsung menjadi kewajiban suami ketika ia telah melakukan akad nikah. Dalam Islam tidak ada

batasan mahar yang harus diberikan, asalkan mampu untuk diberikan dan tidak memberatkan bagi suami untuk memenuhinya.

Mahar dapat berupa benda berharga maupun jasa yang diberikan kepada mempelai wanita. Artinya, mahar dapat berupa harta seperti mobil, uang, emas, rumah, dan sebagainya termasuk jasa mengajar ilmu (seperti mengajar Alquran). Dalam penelitian yang dilakukan ini, pembahasannya lebih difokuskan pada mahar berupa ayat Alquran. Mahar yang diberikan berupa hafalan ayat Alquran yang diajarkan dengan cara diperdengarkan dihadapan mempelai wanita agar ia juga mampu menghafalnya. Mahar dapat berupa hafalan Alquran tersebut, dengan berpegang kepada apa yang pernah dilakukan sahabat Nabi saw. dahulu dimana ada riwayat sahabat Nabi saw. menikah dengan menggunakan mahar hafalan alquran.

Dari uraian latar belakang masalah di atas, menjadi perlu untuk membahas dan menelitinya terkait mahar berupa ayat Alquran. Penelitian ini akan terfokus pada kajian hukum Islam mengenai mahar yang wajib diberikan kepada istri, dengan sudut pandang Mazhab Syafi'i yang merupakan mazhab yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia, kemudian diteliti aplikasinya di Kecamatan Tanjung Pura.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai ilmu fikih munakahat, khususnya terkait pendapat Mazhab Syafi'i terhadap keabsahan mahar berupa ayat Alquran. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi jawaban atas pertanyaan terkait mahar berupa ayat Alquran, serta masukan bagi masyarakat yang merasa perlu mengetahui hukum terkait mahar berupa ayat Alquran.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan pendekatan studi lapangan dan pustaka (*field and library research*), yaitu penelitian yang diawali dengan melakukan kajian terhadap buku-buku terkait, kemudian melakukan pengumpulan data dari lapangan.. Penelitian ini menggunakan data kualitatif pada proses pengumpulan datanya, dan diuraikan dengan mendeskripsikan data yang diperoleh hingga pada kesimpulan.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, wawancara, dan penelitian dokumen. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan pegawai KUA Kecamatan Tanjung Pura serta buku-buku fikih Mazhab Syafi'i. Kemudian, sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku dan bahan literatur lain yang relevan dengan tema penelitian ini.

Teknik analisis data dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui pencarian sumber referensi dan penelitian dokumen, kemudian mereduksi data, lalu menyajikan data secara terorganisir dan tersusun dengan baik, terakhir membuat kesimpulan setelah melakukan uji verifikasi sehingga data teruji validitasnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Mahar Ayat Alquran Menurut Mazhab Syafi'i

Imam as-Syafi'i membolehkan adanya mahar dengan menjahit pakaian, membangun rumah, melayani sebulan, atau mengajarkan Al-Qur'an kepada istri, yang mana hal tersebut merupakan mahar yang dapat dipakai sebagai pengganti mahar berupa harta. Hal ini di dasarkan pada hadits Rasulullah yang menjelaskan tentang mahar tersebut. Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* pernah menikahkan sahabatnya dengan wanita, yang sahabatnya ini tidak memiliki harta untuk dijadikan mahar. Maka Nabi *Shallallahu'alaihi Wasallam* bersabda :

أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكَتْهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya:

*"Pergilah dan aku akan menikahkanmu dengan apa yang ada padamu dari Al Qur'an"*  
(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadits di atas menjelaskan bahwa nabi telah menikahkan sahabat dengan seorang wanita atas dasar hafalan yang dimiliki sahabat dan adanya kewajiban untuk mengajarkan apa yang telah dihafal kepada istrinya baik secara hafalan dengan membacakan sehingga istri paham dan hafal pula ayat yang telah dihafal oleh sahabat tersebut.

Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa eksistensi mahar jasa dari madzab Syafi'iah bahwa mahar adalah sesuatu (bisa harta maupun jasa) yang wajib diberikan oleh suami kepada istri untuk menghalalkan seluruh anggota badannya. Prinsip bagi Imam Syafi'i yaitu asal sesuatu yang dijadikan mahar itu bernilai, berharga atau bermanfaat, maka boleh digunakan sebagai maskawin, maka jelas bahwa mahar berupa jasa atau manfaat (non materi) diperbolehkan. Pendapat Imam Syafi'i tentang kebolehan perempuan mengawini laki-laki dengan mahar lelaki itu menjahit kepadanya pakaian atau membangun baginya rumah atau melayaninya sebulan atau baginya lelaki itu berbuat suatu perbuatan apa saja atau ia mengajarkan Al-Qur'an. Mengajarkan apa yang telah dihafal atau mengajarkan cara membaca dan memahami Al-qur'an sesuai kaidah baik tajwid maupun makhrajnya. Selanjutnya didalam kitabnya al-Umm, Imam Syafi'i berkata: Boleh bahwa wanita itu mengawini seorang laki-laki untuk menjahit kepadanya pakaian atau membangun baginya rumah atau melayani sebulan atau lelaki itu berbuat baginya suatu perbuatan

apa saja atau ia mengajarkan Al-Qur'an yang disebutkan atau ia mengajarkan bagi wanita itu seorang budak dan yang serupa dengan ini" (Asy-Syafi'i, 2009).

Penjelasan dari kitab *Al-Umm* di atas adalah Imam Syafi'i membolehkan adanya mahar dengan menjahit pakaian, membangun rumah, melayani sebulan, atau mengajarkan Al-Qur'an kepada istri, yang merupakan mahar jasa. Menurut Imam Syafi'i, setiap manfaat yang dimiliki dan halal harganya serta mempunyai nilai kesederhanaan pada mahar itu lebih beliau sukai. Beliau memandang sunnah, bahwa tidak berlebih pada mahar.

Berdasarkan paparan di atas, nyata bahwa pendapat Imam Syafi'i tentang keabsahan mahar ayat Alquran adalah dengan mengajarkan ayat yang telah di hafal kepada istri yang dinikahnya. Selain itu, dapat pula dengan mengajarkan membacanya sesuai dengan kaidah tajwid dan makhraj huruf yang ada pada kaidah dalam membaca Alquran. Dapat pula dengan mengajarkan makna baik yang tersurat dan tersiran dalam ayat Alquran. Intinya mengajarkan tentang Alqur'an kepada istri sehingga dapat dinilai sebagai jasa karena telah mengajarkan ilmu kepada istri yaitu tentang Alquran.

Pemahaman akan makna bahwa mahar ayat Alquran berupa hafalan yang diucapkan atau dilantunkan dihadapan istri sebagai mahar, maka dalam pendapat Imam Syafi'i tidak dapat digolongkan sebagai mahar dalam pernikahan. Sebab hafalan yang dibacakan dihadapan istri tidak dapat digolongkan sebagai mahar berbentuk jasa sebagaimana yang diperbolehkan oleh Imam Syafi'i. Secara nyata telah dapat dipahami bahwa mahar hafalan ayat Alquran tidak termasuk dalam kategori mahar jasa sebagaimana yang disampaikan imam Syafi'i. Mahar yang diperbolehkan adalah mengajarkan Alquran kepada istri yang memang belum mengetahui tentang Alqur'an baik dalam membaca, memahami maupun dalam menghafalnya. Apabila suami mengajarkan istri untuk menghafal ayat yang telah dibacanya, maka hal tersebut dapat digolongkan sebagai mengajarkan Alquran kepada istri.

Imam Syafi'i dalam ijtihadnya beliau menggunakan seperti yang dikatakannya dalam *Al-Umm*: "Pertama-tama adalah al-Qur'an dan al-Sunnah. Dan apabila tidak ada, maka qiyas (analogi) terhadap keduanya, dan bila berkaitan dengan hadith dari Rasulullah dan sanadnya sahih maka itulah tujuan akhir. Namun sumber dasar dalam mazhabnya adalah al Qur'an, al-hadith, ijma' dan qiyas" (Suwaidan, 2007). Dengan demikian, maka dapat diterima dengan baik segala pendapat imam Syafi'i terkait penetapan hukum yang menjadi dasar dalam melaksanakan ajaran yang sesuai dengan syariat Islam. Sama halnya dalam menetapkan mahar tentang ayat Alquran dimana maksudnya adalah mengajarkan Alquran kepada istri yang memang ia belum mengetahui tentang ilmu Alquran tersebut.

### **Mahar Ayat Alquran di Kecamatan Tanjung Pura**

Penelitian dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Pura, dimana yang menjadi responden adalah Ketua dan beberapa pegawai KUA.

Berdasarkan salah satu keterangan dari responden yang merupakan Kepala KUA Kecamatan Tanjung Pura (Samaruddin, 2022), mahar dalam bentuk ayat Alquran menurut responden boleh diberikan dan merupakan alternatif terakhir apabila sama sekali tidak memiliki harta benda. Mahar ayat Alquran ini termasuk pada mahar dalam bentuk jasa yang dalam pandangan Imam Syafi'i sah diberikan kepada istri. Pemberian mahar ini pernah terjadi pada masa rasul dan menjadi salah satu dasar diperbolehkannya mahar dengan mengajarkan ayat Alquran kepada istri. Responden memahami bahwa mahar ayat Alquran ini adalah mengajarkan Alquran bukan dimaknai sebagai hafalan yang dijadikan mahar secara langsung.

Umumnya, dasar hukum mahar berbentuk ayat Alquran yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Sahl dimana adanya sahabat yang dinikahkan oleh rasul dengan mahar hafalan ayat Alquran. Walaupun memang terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menafsirkan dan memahami hadits tersebut secara tekstual maupun konekstualnya. Kalau secara mayoritas menyakatan itu adalah mengajarkan Alquran, namun sebahagian memahaminya dengan hafalan ayat Alquran (Imran, 2022).

Dua dari tiga orang responden selama bertugas di Kecamatan Tanjung Pura belum pernah menemukan pasangan yang menjadikan mahar perkawinannya berbentuk ayat Alquran. Hal ini menurut responden, kebiasaan pada umumnya masyarakat Tanjung Pura memberikan mahar dalam bentuk perhiasan dan uang tunai kepada istrinya, terkait bentuk dan jumlahnya masing-masing bervariasi tergantung kesanggupan dan ekonomi suami yang menikah dan permintaan istri. Pernyataan responden "Biasanya yang besar itu justru uang hantarannya bukan pada maharnya. Ini yang selalu saya lihat di Tanjung Pura ini selama saya bertugas" (Samaruddin, 2022).

Kemudian, satu orang responden ternyata pernah menikahkan pasangan yang maharnya ayat Alquran (Imran, 2022). Beliau sempat dua kali melakukan pencatatan pernikahan dengan mahar ayat Alquran tersebut selama bertugas. Menurut responden, yang melakukan perkawinan dengan mahar ayat Alquran yaitu yang berafiliasi dengan ajaran salafi. Suami menajarkan istrinya untuk menghafal surah Ar Rahman sampai hafal sesuai dengan hafalan yang dimiliki suaminya. Bentuk hafalannya terlebih dahulu diperdengarkan dikalangan keluarga, saksi maupun wali mempelai wanita.

## KESIMPULAN

Setelah peneliti menguraikan data-data dan menganalisis data hingga mendapatkan hasil dalam pembahasan di atas mengenai Analisis Pendapat Mazhab Syafi'i Terhadap Keabsahan Mahar Berupa Ayat Alquran, maka penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut.

1. Pendapat Imam Syafi'i terkait mahar berupa ayat Alquran adalah menjadikan mahar dalam bentuk pengajaran kepada istri ilmu menghafal dan membaca Alquran dengan baik dan benar sesuai kaidah dalam membaca Alquran, dapat pula dengan mengajarkan makna baik yang tersurat dan tersirat dalam ayat Alquran. Pengajaran tersebut dapat dinilai karena termasuk jasa.
2. Imam Syafi'i menyatakan keabsahan mahar ayat Alquran, yaitu dengan mengajarkan ayat yang telah di hafal kepada istri yang dinikahinya. Selain itu, dapat pula dengan mengajarkan membacanya sesuai dengan kaidah tajwid dan makhraj huruf yang ada pada kaidah dalam membaca Alquran, karena mengajarkan tentang Alquran kepada istri dapat dinilai sebagai jasa yang memiliki nilai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. (2012). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Akademi Presindo.
- Al-Asqalani, I. H. (2012). *Bulughul Maram*. (M. Aladip, Penerj.) Karya Toha Putra.
- Al-Jaziri, A. (1990). *Kitab Fiqh ala Madzhabi Arba'ah Juz IV*. Darul Kutub al-Ilmiyah.
- As-Saqofi, A. B. (1934). *Addururu as-Saniyyah*. Dar al-Kutub.
- Asy-Syafi'i, M. B. (2009). *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Pustaka Azzam.
- Departemen Agama RI. (2010). *Alquran dan Terjemahannya*. Pustaka Assalam.
- Imran, A. (2022). Hasil wawancara dengan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura. (M. R. Ambiya, Pewawancara)
- Nuraeni, N. (2020). *Mahar Hafalan Ayat Alquran Menurut Pandangan Ulama Kota Palangkaraya*. IAIN Palangkaraya.
- Rasjid, S. (2012). *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algesindo.
- Rifa'i, M. (2011). *Fiqh Islam Lengkap*. CV. Toha Putra.
- Rohman. (2022). Hasil wawancara dengan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura. (M. R. Ambiya, Pewawancara)
- Sabiq, S. (2011). *Fikih Sunnah 7*. PT. Al-Ma'arif.
- Samaruddin. (2022). Hasil wawancara dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Pura. (M. R. Ambiya, Pewawancara)
- Suwaidan, T. (2007). *Biografi Imam Syafi'i*. Al-Ibda' Al-Fikri.